

**PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
(Studi Kasus di Kampung Pepayungen Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh  
Tengah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ARMIYADI**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
Nim : 141209551**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017 M/1438 H**

**PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**(Studi Kasus Di Kp. Pepayungen Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

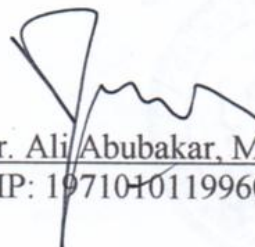
**ARMİYADI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141209551

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP: 197104011996031003

  
Arifin Abdullah, S.HI., MH  
NIP: 198203212009121005

**PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**  
(Studi Kasus Di Kp. Pepayungen Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah)

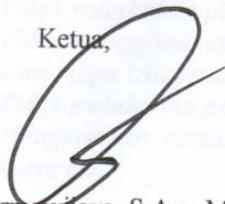
**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada hari / Tanggal : Selasa, 01 Agustus 2017 M

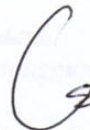
di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



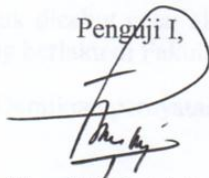
Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197001312007011023

Sekretaris,



Arifin Abdullah, S.HI., MH  
NIP. 198203212009121005

Penguji I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
NIP. 196011191990011001

Penguji II,



Amrullah, S.HI., LL.M  
NIP. 198212112015031003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syaikh Abdr Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp . 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

### **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Armiyadi  
NIM : 141209551  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2017  
Yang Menyatakan



(Armiyadi)

## ABSTRAK

Nama : Armiyadi  
Nim : 141209551  
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT, (Study kasus di Kampung Pepayungen Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah).  
Tanggal sidang :  
Tebal skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.HI., MH  
Kata kunci : Peran, Lembaga Sarak Opat, Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 23 Tahun 2004

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan dalam rumah tangga kerap sekali terjadi dalam lingkup rumah tangga yang disebabkan beberapa faktor di antaranya oleh kondisi perekonomian, pasangan suami istri belum cukup mapan dalam melaksanakan tali pernikahan, dan lain-lain. Sehingga terjadi kekerasan dan terkadang berujung dengan perceraian. Dalam hal ini khususnya di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, bahwa konsep hukum dalam Islam telah diaplikasikan oleh masyarakat melalui lembaga adat *sarak opat*. Untuk itu, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga *sarak opat* dalam menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap lembaga *sarak opat* dalam menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan masalah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga *sarak opat*, mulai dari cara penyelesaiannya hingga tinjauan hukum Islam terhadap lembaga *sarak opat* dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Pepayungen Angkup, mempunyai beberapa tahap dalam menyelesaikannya di antaranya suatu kasus yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan berdasarkan aduan/laporan dari pihak korban, keluarga dan masyarakat setempat kepada salah seorang tokoh lembaga *sarak opat*, dengan menyelidiki dan bermusyawarah agar hubungan rumah tangga mereka yang bersengketa berjalan harmonis. Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan Islam dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, yaitu dengan cara bermusyawarah.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul **“PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)”**.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Arifin Abdullah, MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing skripsi ini. Dan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran, M.Ag, ucapan terima kasih kami kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Penasihat Akademik dan kepada seluruh dosen, staf



akademik dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih penulis kepada pegawai, staf dan karyawan pustaka syariah, pustaka Induk Uin Ar-Raniry, pustaka Wilayah, dan Perpustakaan dan Arsip Daerah Aceh Tengah yang telah membantu dan menyediakan buku-buku untuk melengkapi bahan kajian dalam proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Muhammad Ali dan Ibunda Maisyah, dan kepada Kakanda Hamdan beserta keluarga, Kakanda Sukri beserta keluarga, Kakanda Baihaki beserta keluarga, Kakanda Rajali beserta keluarga, Kakanda Ridwan beserta Keluarga, dan Kakanda Kurniadi beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih kepada saudara Sabar Iman SH, Risfan Tawarmiko SH, Hery Mirza, Zailani SH, Nurdin Bahtra, Bg Rahmadi S.pd, Antony Abrar SH, dan adik Ema Yunita. Yang telah menjadi sahabat setia penulis, sahabat-sahabat spesial sahabat seangkatan yang sedang berjuang dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan juga selalu membantu dalam segala hal, Laini Misra, SH., Yusria Amna, SH., Dika Putri Mauliana, Risma Hayana, Nirwana, Nyak Fadlullah, SH., Mursal, Muksalmina, Muhammad Ridha, SH., Arif Munandar, M. Rabbani, Irhamdi Nasda, Edi Syaputra, Zakiar, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan penulis, terima kasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam unit 12 atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Ucapan terima kasih juga kepada seluruh kawan Alumni MIN Pepayungen Angkup, Alumni *Islamic boarding school of Inshafuddin* Banda Aceh, dan Alumni Man 3 Rukoh Banda Aceh. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa. Terimakasih kepada kawan-kawan dan semua pihak yang telah andil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata ***Alhamdulillah rabbal'alam.***

Darussalam, 01 Agustus 2017

Wassalam

Penulis



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                            | ١٦  | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | B                  |                            | ١٧  | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | T                  |                            | ١٨  | ع    | ‘     |                            |
| 4   | ث    | Ṣ                  | s dengan titik di atasnya  | ١٩  | غ    | gh    |                            |
| 5   | ج    | J                  |                            | ٢٠  | ف    | F     |                            |
| 6   | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | ٢١  | ق    | Q     |                            |
| 7   | خ    | Kh                 |                            | ٢٢  | ك    | K     |                            |
| 8   | د    | D                  |                            | ٢٣  | ل    | L     |                            |
| 9   | ذ    | Ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | ٢٤  | م    | M     |                            |
| 10  | ر    | R                  |                            | ٢٥  | ن    | N     |                            |
| 11  | ز    | Z                  |                            | ٢٦  | و    | W     |                            |
| 12  | س    | S                  |                            | ٢٧  | ه    | H     |                            |
| 13  | ش    | Sy                 |                            | ٢٨  | ع    | ‘     |                            |
| 14  | ص    | Ṣ                  | s dengan titik di bawahnya | ٢٩  | ي    | Y     |                            |
| 15  | ض    | ḍ                  | d dengan titik di bawahnya |     |      |       |                            |

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai             |
| ◌ِ و            | <i>Fathah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *ḥaula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا             | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā               |
| ◌ِ ي             | <i>Kasrah</i> dan ya                  | Ī               |
| ◌ُ و             | <i>Dammah</i> dan wau                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMPIRAN 1 | Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.                                                                                          |
| LAMPIRAN 2 | Tabel Informan Wawancara                                                                                                      |
| LAMPIRAN 3 | Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syariah dan Hukum.                                                              |
| LAMPIRAN 4 | Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian dari Reje Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah |
| LAMPIRAN 5 | Daftar Riwayat Hidup.                                                                                                         |

## DAFTAR ISI

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                  |             |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                           |             |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>                                               |             |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                         | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                   | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>                                                   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                 | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                       | <b>xiii</b> |
| <br><b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>                                      |             |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....                                             | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                   | 5           |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                                                  | 5           |
| 1.4. Penjelasan Istilah.....                                                 | 6           |
| 1.5. Kajian Pustaka .....                                                    | 7           |
| 1.6. Metode Penelitian.....                                                  | 9           |
| 1.7. Sistematika Pembahasan .....                                            | 11          |
| <br><b>BAB DUA : Mediasi dalam Hukum Islam .....</b>                         |             |
| 2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi .....                              | 13          |
| 2.1.1. Pengertian Mediasi .....                                              | 13          |
| 2.1.2. Ruang Lingkup Mediasi .....                                           | 16          |
| 2.2. Penyelesaian Masalah Keluarga .....                                     | 18          |
| 2.2.1. Sistem Litigasi .....                                                 | 22          |
| 2.2.2. Arbitrase .....                                                       | 26          |
| 2.2.3. Negosiasi .....                                                       | 29          |
| 2.2.4. Mediasi .....                                                         | 30          |
| 2.2.5. Penyelesaian KDRT menurut Fiqih .....                                 | 34          |
| 2.3. Sanksi terhadap Pelaku KDRT .....                                       | 41          |
| <br><b>BAB TIGA : Penyelesaian Kasus KDRT Oleh Lembaga <i>Sarak Opat</i></b> |             |
| 3.1. Profil Lembaga <i>Sarak Opat</i> .....                                  | 45          |
| 3.1.1. Latar Belakang Sejarah Munculnya Lembaga <i>Sarak Opat</i> .....      | 45          |
| 3.1.2. Keanggotaan, Pemerintahan Adat <i>Sarak Opat</i> .....                | 49          |
| 3.2. Wewenang Lembaga <i>Sarak Opat</i> .....                                | 50          |
| 3.3. Penyelesaian Kasus KDRT oleh Lembaga <i>Sarak Opat</i> .....            | 53          |
| 3.3.1. Proses Penyelesaian.....                                              | 54          |
| 3.3.2. Waktu dan Tempat .....                                                | 55          |



|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.3. Proses Menyelesaikan dan Menyelidiki .....                                                      | 56 |
| 3.3.4. Tingkatan Penyelesaian Perselisihan.....                                                        | 57 |
| 3.3.5. Tabel Kasus yang Ditangani Oleh Lembaga <i>Sarak Opat</i> Kampung Pepayungen Angkup .....       | 62 |
| 3.4. Aturan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT..... | 62 |
| 3.4.1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                                                     | 62 |
| 3.4.2. Ruang Lingkup KDRT .....                                                                        | 63 |
| 3.4.3. Tata cara dan proses laporan tindak KDRT .....                                                  | 63 |
| 3.5. Pandangan hukum Islam terhadap Lembaga <i>Sarak Opat</i> ..                                       | 64 |
| <br><b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>                                                                         |    |
| 4.1. Kesimpulan.....                                                                                   | 68 |
| 4.2. Saran .....                                                                                       | 69 |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                         |    |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                   |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>                                                              |    |

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Idealnya kehidupan rumah tangga dibangun atas landasan cinta dan kasih sayang diantara suami istri, serta diatas prinsip keadilan, dan saling pengertian. masing-masing pihak harus dapat melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya sehingga kehidupan rumah tangga dapat berdiri kokoh, sebagaimana firman Allah swt dalam surat ar-Rum ayat 21.

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (ar-Rum ayat 21).*

Tetapi dalam kenyataannya jarang sekali kehidupan rumah tangga berjalan mulus tanpa munculnya sejumlah masalah dan perselisihan, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan serius yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sulit diselesaikan secara baik.<sup>1</sup> yang kadang kala harus berakhir dengan perceraian. Secara tepat, murah dan kekeluargaan. Salah satu lembaga yang sesuai dengan kriteria ini adalah lembaga

---

<sup>1</sup> Fatimah Syam, dkk, *Modul Pendidikan Paralegal*, (Jakarta: LBH APIK ACEH, 2007), hlm. iii.

*sarak opat* yang ada di setiap desa/kampung di daerah dataran tinggi Gayo khususnya di Kabupaten Aceh Tengah.

Sejak suku Gayo berada di Nusantara ini, *sarak opat* telah ada di setiap kampung atau *belah* dimana mereka berada. Namun melihat perkembangan pemerintah dan kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan dan peningkatan pelayanan kepentingan masyarakat yang tidak mungkin dipisahkan antara satu kampung dengan kampung lainnya, maka pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah menempuh kebijaksanaan untuk membentuk lembaga adat *sarak opat* secara berjenjang selaras dengan tingkatan atau jenjang pemerintahan yaitu *sarak opat* kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan (kampung).

*Sarak opat* kampung/desa dan kelurahan ,terdiri dari:

1. Kepala desa/ lurah selaku reje;
2. Imem desa/ kesra kelurahan selaku imem
3. Cerdik pandai di desa/kelurahan selaku petue;
4. Lembaga masyarakat desa (LMD) selaku rakyat (*Rayat genap mupakat*).<sup>2</sup>

Walaupun secara formal organisasi lembaga adat *sarak opat* telah ditetapkan dalam tiga tingkatan atau jenjang, namun secara Administratif sampai sekarang belum pernah ditetapkan personel *sarak opat* sebagai mana ditetapkan dalam surat keputusan Bupati tersebut. Karena itu, *sarak opat* yang tetap berperan walaupun tidak sepenuhnya berfungsi adalah *sarak opat* kampung.

---

<sup>2</sup> Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid I,(Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda, 1431/2010), hlm. 99-100.

Jabatan dan fungsi keempat unsur *sarak opat* menurut adat, adalah sebagai berikut:

1. *Reje* atau kepala desa adalah pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam satu wilayah tertentu. Reje berfungsi memimpin, mengkoordinir dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan rakyat yang dipimpinnya.
2. *Imem* ialah imam yang dipilih rakyat untuk memimpin pelaksanaan apa yang diwajibkan dan dianjurkan syariat serta memberantas apa yang dilarang atau diharamkan atau dimakruhkannya.
3. *Petue* ialah orang tua atau yang dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih rakyat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan keluar masalah-masalah yang dihadapi rakyat.
4. *Rayat* ialah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang terdiri dari potensi masyarakat baik orang tua maupun pemuda. Laki-laki dan perempuan yang mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat serta merumuskannya dalam keputusan penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat.<sup>3</sup>

Berdasarkan surat keputusan bupati kepala daerah tingkat II Aceh Tengah, tanggal 5 Maret 1992 Nomor: 045/12/SK/92 tentang lembaga Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah *sarak opat* adalah lembaga resmi dalam struktur pemerintahan desa yang terdiri dari 4 (empat) orang, merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau dapat juga disebut sebagai lembaga musyawarah. Dan secara

---

<sup>3</sup> Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 111-112.

umum proses penyelesaian sengketa adat dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu umum. Perkara dalam peradilan adat dapat dikategorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua orang atau lebih (baik yang bersifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak. Banyak perselisihan yang terjadi di kampung/desa membuat peran *sarak opat* sangat diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa lebih-lebih bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui dan memahami hukum dan tatacara beracara di pengadilan. Misalnya jika terjadi sengketa dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga, maka salah satu pihak dapat melaporkan kepada lembaga *sarak opat* untuk dapat diselesaikan.

Dalam praktiknya di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, jika terjadi perkara dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh suami istri, maka *sarak opat* akan turun tangan setelah ada pengaduan yang di adukan kepada lembaga *sarak opat*. Setelah menerima Aduan dari orang yang berperkara baik itu suami, istri, anak, keluarga pihak wanita baik ayah atau ibunya atau anggota keluarga dari pihak laki-laki, aparat *sarak opat* mulai bekerja dengan cara mendengarkan atau menggali keterangan yang diutarakan dari kedua orang yang berperkara, setelah mendapatkan keterangan yang memadai, kemudian kedua belah pihak diberikan nasihat-nasihat serta diupayakan agar mereka mau berdamai.

Lembaga *sarak opat* yang ada di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, menurut pengamatan penulis termasuk dalam katagori lembaga *sarak opat* yang aktif. Hal ini ditunjukkan

dengan banyaknya jumlah kasus atau sengketa keluarga yang berhasil diselesaikan oleh lembaga *sarak opat*. Seperti: kasus perceraian, perkelahian, perzinahan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini, sangat beralasan jika penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran *sarak opat* dalam menangani masalah KDRT di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap lembaga *sarak opat* dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang masalah tersebut. Adapun yang menjadi fokus pembahasan dan penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini, penulis sajikan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *sarak opat* dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap lembaga *sarak opat* di Kampung Pepayungen Angkup dalam menyelesaikan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran *sarak opat* di Kampung Pepayungen Angkup dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap lembaga *sarak opat* di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Penulis merasa perlu memberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam judul pembahasan ini, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dari para pembacanya. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut.<sup>4</sup>
- b. *Sarak opat* terdiri dari dua kata yaitu “*sarak*” berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung atau belah yang harus dijaga atau dipelihara harkat dan martabatnya. dan “*opat*” artinya empat unsur atau potensi

---

<sup>4</sup> Friedman, Marilyn M., *Family Nursing, Teory dan Practice* (Jakarta: Debora Ina R.L. 1998).

masyarakat yang terpadu berkewajiban menjaga atau memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin.<sup>5</sup>

- c. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi perlu dipahami bahwa KDRT tidak hanya selalu masalah kekerasan fisik yang mengakibatkan luka fisik, tapi juga di dalamnya kekerasan seksual, kekerasan psikologi dan penelantaran.

### 1.5. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelesuran yang dilakukan penulis ada beberapa dan hal-hal yang ada relevansinya dengan peran yaitu terdapat pada skripsi Khalidin (tahun 2014), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum pidana Islam dengan judul “Peran *Tuha Lapan* dalam Memberikan Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong” (Study Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie). Dalam karya tulis ini dijelaskan bahwa dalam kasus perselisihan rumah tangga antara suami dengan istri yang diselesaikan melalui peradilan adat *gampong* bertempat di *meunasah* dan di hadapan *keuchik* dan *tuha peut* dan *tuha lapan* serta tokoh adat dan masyarakat lainnya. Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk mematuhi sebuah keputusan yang telah

---

<sup>5</sup> Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan. *Syariat dan Adat Istiadat*, jilid I, hlm. 99.



diputuskan oleh *keuchik* walaupun tidak dituangkan dalam bentuk surat pernyataan perdamaian yang resmi.<sup>6</sup>

Selanjutnya pada skripsi Adam Sani (2010), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Syariah Jinayah wa Siyasah (SJS) dengan judul “Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum di Kabupaten Nagan Raya. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa apabila pelaku pelanggaran khalwat/mesum itu bukan warga *gampong* setempat, maka pihak aparat desa tempat terjadinya khalwat/mesum tersebut memanggil aparat *gampong* si pelaku tersebut untuk menyelesaikannya. Proses penyelesaiannya diawali dengan menceritakan mekanisme kejadian khalwat/mesum oleh saksi, musyawarah dilaksanakan sampai adanya sanksi yang patut diberikan kepada pelaku. Adapun hukuman yang sering diberikan kepada pelaku khalwat/mesum ini berupa pemberian nasihat dan pembinaan. Lalu kedua pelaku khalwat/mesum tersebut harus memberikan pernyataan maaf di depan pihak-pihak yang menghadiri pelaksanaan tersebut, akhirnya para aparat desa tersebut menetapkan sejumlah denda yang harus dibayar oleh pelaku karena telah berbuat pelanggaran terhadap perintah agama dan mengotori *gampong*. Jumlahnya bervariasi biasanya 2 sampai 6 juta rupiah, dan uang tersebut menjadi milik *gampong* tempat kejadian khalwat/mesum itu terjadi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Khalidin, *Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong*, ( Banda Aceh: 2014).

<sup>7</sup> Adam Sani, *Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum di Kabupaten Nagan Raya* (Banda Aceh: 2010).

## 1.6. Metode Penelitian

Kata ‘metode’ berasal dari bahasa Yunani *meta*, yang berarti atau sesudah dan *hodos*, yang berarti perjalanan.<sup>8</sup> Metode penelitian yang pada dasarnya adalah sebagai cara yang ilmiah untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>9</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode antara lain:

- 1.6.1. *Library research* (penelitian kepustakaan), dilakukan dengan cara menelaah beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti: buku tentang Adat Gayo, hukum pidana dan perdata, mediasi, buku tentang hukum Islam, majalah dan koran. Guna mengetahui teori-teori atau pendapat yang menyangkut penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini.
- 1.6.2. *Field research* (penelitian lapangan), dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan objektif di lapangan nantinya, Seperti: kasus-kasus yang telah diselesaikan oleh lembaga *sarak opat*.
- 1.6.3. Teknik pengumpulan data menurut sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan dan sedang diteliti, seperti *sarak opat*, *Reje*, ketua pemuda setempat, dan imam masjid; (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu, seperti perangkat kampung, dalam hal

---

<sup>8</sup> Sulistyono dan Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), hlm. 92.

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Dilengkapi Dengan Metode R dan D ), (CV. Alfabeta, Cetakan Ke 14 September 2006), hlm. 1.

ini *Reje* atau kepala desa, lembaga adat kampung dan lembaga kepemudaan.<sup>10</sup>

Adapun untuk pengumpulan data yang di perlukan tersebut penulis menggunakan cara-cara di bawah ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Rangsangan tadi setelah mengenai indra akan menimbulkan kesadaran untuk melakukan pengamatan. Di dalam sebuah penelitian pengamatan bukan hanya sekedar melihat saja melainkan juga perlu untuk meresapi, mencermati, memaknai dan akhirnya mencatat.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai (orang yang dimintai keterangan) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.<sup>11</sup> Jadi yang dimaksud di atas adalah proses kita menggali dan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, bertatap muka dengan orang yang kita wawancarai, sambil tanya jawab, dalam hal ini wawancara akan diadakan langsung dengan para informan atau orang yang akan dimintai keterangannya yaitu bapak *imem (imam kampung)*, *petue (tetua adat)*, *reje (kepala desa)*, *rayat (masyarakat)*, *banta (sekretaris desa)* dan kadus

---

<sup>10</sup> Bogong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 55.

<sup>11</sup> Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 145.

(kepala dusun). Dan yang tergolong ke dalam lembaga *sarak opat* maupun aparaturnya yang berada di Kampung Pepayungen Angkup tersebut.

#### 1.6.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua, kemudian dilakukan pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Setelah data dikumpulkan dan diperoleh, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis karena inilah yang terpenting. Pada prinsipnya analisis data dibedakan menjadi dua macam: analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Karena biasanya data yang diperoleh dari lapangan untuk penelitian ini hanya sedikit dan sifatnya monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun secara klasifikasi), maka analisis yang dilakukan berupa analisis kualitatif.

#### 1.7. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dahulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang penyelesaian dan ruang lingkup mediasi, penyelesaian masalah keluarga dan sanksi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab tiga merupakan hasil penelitian terhadap lembaga *sarak opat* yang berada di Kampung Pepayungen Angkup, meliputi: profil lembaga *sarak opat*, penyelesaian kasus KDRT oleh lembaga *sarak opat*, wewenang lembaga *sarak opat* dan analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini.

## BAB DUA

### MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Mediasi

##### a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘berada di tengah’ juga bermakna mediator juga harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam *Collings English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjebatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).<sup>1</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>2</sup>

Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di

---

<sup>1</sup> Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds), *Collings English Dictionary and Thesaurus*, Thir edition, (Great Britain: Harper Collings Publisher, 2007), hlm. 510.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

tangan para pihak, dan mediator hanyalah sebagai pembantu dalam pengambilan keputusan tersebut.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.<sup>3</sup>

Gerry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>4</sup>

Garry Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Menurut Takdir Rahmadi,<sup>5</sup> mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>4</sup> Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 12-13.

dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring<sup>6</sup> bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.<sup>7</sup>

Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi.<sup>8</sup> Menurut penulis, mediasi adalah *suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus*. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;

---

<sup>6</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 27.

<sup>7</sup> Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish, 2004), hlm. 2.

<sup>8</sup> beberapa definisi tentang mediasi dapat dibaca dalam Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 90-92.



- Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
- Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.<sup>9</sup>

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.

#### **b. Ruang Lingkup Mediasi**

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan

---

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat...*, hlm. 12-13.

melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam Pasal ini memberi ruang gerak cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 PERMA No.2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan Pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama.

## 2.2. Penyelesaian Masalah Keluarga

Berbagai krisis yang melanda masyarakat dewasa ini, menimbulkan berbagai macam permasalahan dan kesulitan hidup. Tidak saja berkaitan dengan tekanan ekonomi, tetapi juga dihadapkan pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga karena masalah spele sering memunculkan sengketa atau konflik dan kekerasan di antara anggota masyarakat maupun dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian kekerasan menurut Tirtaamidjaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.<sup>10</sup> Kekerasan yang dimaksudkan oleh penulis adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga saja, khususnya yang terjadi pada suami istri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian kekerasan sebagai bentuk perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.<sup>11</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan bukan saja terbatas pada penganiayaan atau pemukulan, tetapi bisa saja terjadi dalam bentuk sikap dan sifat yang kasar yang jauh dari norma-norma kewajaran yang ditunjukkan kepada pasangan yang berakibat pada penderitaan bathin.

---

<sup>10</sup> Tirtaamidjaja, *Kekerasan, Kejahatan, Kesusilaan dan Masalah Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 52.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 550.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada empat tipe kekerasan, di antaranya: *physical abuse, psychological abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right*. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidak beruntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif. Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detil.

**Pertama,** kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

**Kedua,** kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

**Ketiga,** kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

**Keempat,** penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum

yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomi yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

Suatu konflik atau kekerasan tentunya membutuhkan suatu penyelesaian dan masing-masing konflik dan kekerasan belum tentu sama cara penyelesaiannya. Bambang Sutiyoso berpendapat, dari beberapa mekanisme penyelesaian konflik dan kekerasan yang ada, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jalur formal (jalur litigasi), dengan menggunakan pendekatan instrument hukum yang ada, kasus-kasus yang muncul diselesaikan melalui institusi penegak hukum yang berwenang, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya.
2. Jalur informal (jalur non litigasi), dalam arti menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya bervariasi.

Salah satu cara yang sedang dikembangkan adalah alternative penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR).<sup>12</sup>

Dewasa ini dikenal ada beberapa alternatif penyelesaian perselisihan secara damai, seperti ADR (Alternatif Dispute Resolution) adalah cara penyelesaian sengketa dengan tidak mempergunakan proses secara litigasi (sistem Pengadilan). Sistem ADR merupakan siklus gelombang ketiga dalam bentuk penyelesaian sengketa. Siklus pertama adalah sistem litigasi atau peradilan yang sebenarnya *ordinary court* dan siklus kedua sistem arbitrase yakni penyelesaian sengketa dengan menunjuk penengah (wasit) yang disetujui para pihak yang bersengketa untuk bertindak sebagai hakim.

Lahirnya ADR sebagai siklus yang terakhir (untuk masa sekarang) tidak berarti sistem penyelesaian sengketa yang lain ditinggalkan. Munculnya ADR di tengah-tengah usaha menuju kepastian hukum dan supremasi hukum merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan terhadap sistem penyelesaian sengketa yang ada.

Gambaran beberapa jalur penyelesaian perselisihan di atas, maka dapat dijabarkan bentuk penyelesaian perselisihan dewasa ini:

### **1. Sistem Litigasi (Penyelesaian Perselisihan dalam Lembaga Pengadilan)**

Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah kerja pengadilan dalam menyelesaikan perkara adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.

- Memasukkan gugatan
- Membaca gugatan
- Jawaban
- Replik
- Duplik
- Pembuktian
- Kesimpulan
- Putusan.<sup>13</sup>

Menurut M. Yahya Harahap,<sup>14</sup> terdapat beberapa kelemahan pada sistem litigasi, diantaranya;

**a. Proses yang Memakan Waktu (waste time)**

Mahkamah agung sebagai pucuk lembaga peradilan telah memberlakukan kebijakan dengan suratnya yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tanggal 21 Oktober 1992 Nomor: Ma/Kmdil/156/H/K.1992 yang isinya tentang pelaksanaan proses peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing untuk tidak melebihi 6 bulan. Kebijakan tersebut dapat dianggap efektif berjalan lancar sesuai harapan. Namun yang terjadi adalah menumpuknya perkara yang demikian tinggi, sehingga *justiabelen* setelah melewati masa kira-kira 1 tahun (tingkat pertama dan tingkat banding) masih harus menunggu pada tingkat Mahkamah Agung yang lamanya rata-rata lebih dari 3 tahun. Waktu tersebut belum ditambah apabila ada para pihak yang melakukan paninjauan kembali.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121.

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 34.

<sup>15</sup> *Ibid.*



### **b. Biaya yang Tinggi (high cost)**

Proses berperkara, para pihak selain dibebani membayar sejumlah uang kepada badan peradilan, juga harus membayar para *lawyer* yang jumlahnya tidak sedikit. Semakin lama suatu proses perkara maka semakin banyak pula beban biaya yang harus dibayar. Sebuah pepatah disebutkan, *going to the law is losing a cow for the sake of a cat*, seseorang yang berperkara, akan kehilangan seekor lembu hanya memperkarakan seekor kucing. Kucing lepas dari tangan dan lembupun sudah hilang untuk menebus kucing tersebut.<sup>16</sup>

### **c. Peradilan tidak Tanggap**

Peradilan dalam menanggapi suatu perkara lebih bersifat pasif dan tidak tanggap *unresponsif*. Hakim hanya bersifat aktif dalam hal-hal tertentu saja sebagaimana yang disebutkan oleh pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 120 HIR. Hal ini tampak juga pada Peradilan Agama, yang bersifat menunggu. Hakim tergantung pada keaktifan para pihak dalam mengikuti proses perkara. Sebaliknya, jika hakim bersifat aktif di luar yang ditentukan, hakim dianggap *unfair conduct* bahkan telah melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

### **d. Putusan Pengadilan tidak Menyelesaikan Masalah**

Pada dasarnya pembentukan hukum dilakukan menyelesaikan masalah. Peradilan dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan antara orang-orang dalam perkara-perkara tertentu, akan tetapi dalam kenyataannya pengadilan tidak mampu

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak bahkan menimbulkan masalah baru. Hal ini dapat terlihat dari akibat hukum putusan pengadilan:

1. Tidak bersifat menyelesaikan masalah (*solving problem*).

Pengadilan hanya memperlumahkan masa lalu tanpa memperhatikan langkah-langkah ke depan. Berkaitan dengan hal ini Sebuah pepatah mengatakan, perkara di pengadilan menumbuhkan permusuhan bertahun-tahun (*a law suit breed ten years of hatred*).<sup>18</sup>

2. Menempatkan para pihak pada dua sisi yang berbeda, menang dan kalah, (*winning and losing*).

Sehingga sering terjadi akibat dari putusan mengakibatkan permusuhan yang berkepanjangan bahkan menimbulkan masalah baru. Voltair<sup>19</sup> mengungkapkan, *I was ruined but twice, once when I won a lawsuit and once when I lost one*, menurutnya, saya mengalami kehancuran dua kali. Pertama apabila dia menang perkara. Kali yang kedua apabila dia kalah perkara, menang hancur, dan kalahpun hancur, sama-sama hancur.

3. Putusan hakim hanya terpaku dengan aturan formil yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan batal demi hukum. Pada perkara-perkara tertentu, seorang yang mempunyai hak sering dirugikan karena tidak memenuhi syarat formil. Sebaliknya orang yang seharusnya dihukum memberikan ganti rugi karena tidak terbukti secara formil maupun materil bebas dari jeratan hukum.

---

<sup>18</sup> Sugiri Permana, *ADR Sebagai Bentuk Penyelesaian dalam Pengadilan Agama*, (Mimbar Hukum, No. 63, 2004), hlm. 36.

<sup>19</sup> *Ibid.*

## 2. Arbitrase

Kembali kepada sejarah lembaga peradilan, arbitrase merupakan bentuk penyelesaian perkara yang pertama. Arbitrase telah dikenal oleh orang-orang Nasrani yang menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui Paus. Demikian pula pada orang-orang Arab, Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin karena ia mampu menyelesaikan sengketa mengenai hak untuk mengembalikan Hajar Aswad ketempat semula setelah direnovasi. Demikian halnya pada masa Rasulullah terdapat sahabat bernama Hani, r.a (bapaknya Syuraih r.a) dikenal dengan nama Abu Al-Hakam karena kemampuan dia untuk menyelesaikan sengketa diantara kaumnya. Namun demikian sejarah hukum telah mengklaim bahwa arbitrase muncul sekitar awal abad ke 19 sebagai akibat ketidak puasan terhadap proses litigasi.<sup>20</sup> Pada awalnya arbitrase mampu menyelesaikan perkara-perkara dengan mengurangi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peradilan. Namun pada dekade selanjutnya, arbitrase bersifat formal dan terpaku dengan aturan-aturan yang dibuat arbiter. Pada gilirannya kritik yang diajukan kepada Pengadilan juga ditujukan kepada lembaga Arbitrase. Akan tetapi sampai sekarang, arbitrase masih tetap eksis bahkan dijadikan sebagai salah satu mekanisme ADR (*alternatif dispute resolution*).

*At-tahkiim* (arbitrase) adalah ada dua pihak yang berperkara bersepakat untuk menunjuk seseorang untuk memberikan suatu keputusan hukum guna menyelesaikan perseketaan yang terjadi diantara keduanya dengan berdasarkan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

petunjuk hukum syara'. Diperbolehkannya *at-tahkiim* (arbitrase) ditunjukkan oleh surat an-Nisaa ayat 35,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai (hakam/arbitrator/penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti." (an-Nisaa: 35).*

Diriwayatkan dari Abu Syuraih r.a., ia berkata

"Wahai, Rasulullah! Sesungguhnya, ketika kaumku berselisih dalam suatu hal, mereka datang kepadaku lalu aku memberi keputusan hukum diantara mereka, lalu kedua belah pihak yang berselisih pun rela dan setuju kepadaku." Rasulullah saw. Bersabda kepadanya, betapa bagusnyanya itu."

Dalam sebuah hadist diceritakan bahwa Rasulullah saw, menjalankan keputusan yang dijalankan oleh Sa'ad bin Mu'adz r.a. yang kaum yahudi Bani Quraizhah sepakat untuk menunjuknya sebagai arbitrator di antara mereka. Para sahabat berijmak bahwa *at-tahkim* itu dibolehkan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 375.

*At-tahkim* (orang yang ditunjuk sebagai arbitrator) disyaratkan haruslah orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan kesaksian (ia adalah orang yang kesaksiannya diterima), baik laki-laki maupun perempuan, juga syarat ini harus terpenuhi pada dirinya pada saat ia menjalankan tugasnya sebagai arbitrator. Disyaratkan juga kasusnya bukan terkait hukuman had dan kisas karena penyelesaian kasus yang terkait dengan hukuman had dan kisas berikut pemenuhan hukuman had dan kisas (kasus perkara pidana) adalah wewenang dan otoritas imam. *At-tahkiim* diperbolehkan dalam perkara-perkara perdata berupa pernikahan dan talak.

Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, dalam *at-tahkiim*, kedua belah pihak yang berperkara harus mematuhi dan menjalankan keputusan yang diberikan oleh arbitrator. Menurut ulama Hanafiah, masing-masing dari dua belah pihak masih boleh mencabut kembali persetujuannya untuk melakukan *at-tahkiim* selama arbitrator belum memberikan keputusan hukumannya. Pendapat yang *rajih* menurut ulama Malikiyah adalah tidak disyaratkan kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak harus tetap ada hingga keluarnya keputusan hukum, atau dengan kata lain, tidak disyaratkan kedua belah pihak harus tetap komit pada persetujuan untuk melakukan *at-tahkiim* hingga dikeluarkannya keputusan hukum. Karena itu, jika kedua belah pihak sama-sama mencabut kembali persetujuannya untuk melakukan *at-tahkiim*, itu boleh. Jika yang mencabut kembali hanya salah satu pihak saja, itu juga boleh menurut Sahnun, sedangkan menurut Ibnu Majisyun, ia tidak memiliki hak menarik kembali.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 375

### 3. Negosiasi

Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau 'uruk rembuk'. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka.

Agar negosiasi dapat berjalan lancar, maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan diri sendiri atau pihaknya, serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain. komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak agresif, dan tidak pula pasif, tetapi lebih bersifat asertif. Orang asertif berkomunikasi seperlunya, secara bijaksana, dan tepat sasaran, sehingga menguntungkan dirinya dan orang lain. sebaliknya, orang agresif cenderung berbicara berlebihan sehingga merugikan pihak lain, sementara orang pasif cenderung tidak bicara sehingga merugikan diri sendiri.<sup>23</sup>

Ada empat tahapan yang dilakukan dalam negosiasi:

1. Tahapan pertama
  - Membangun hubungan kerja sama yang baik
  - Beradaptasi terhadap posisi awal negosiasi.
2. Tahapan kedua
  - Argumentasi dan persuasi

---

<sup>23</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 10.

- Mencari alternatif solusi
  - Melakukan konsesi.
3. Tahapan ketiga
    - Penekanan agar terjadi kesepakatan
    - Kemelut terjadi.
  4. Tahapan keempat
    - Kesepakatan atau jalan buntu
    - Hasil akhir.<sup>24</sup>

Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan:

1. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (disini tidak terjadi sengketa).
2. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara dua pihak.

Agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar, maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan.

#### **4. Mediasi**

Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. (sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 102-103.

Langkah kerja mediator:

Mediasi sebagai proses pengambilan keputusan memiliki sejumlah langkah yang harus ditempuh oleh mediator. Langkah tersebut terdiri atas: *pramediasi, sambutan mediator, presentasi para pihak, identifikasi masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masalah, negosiasi dan pertemuan terpisah, perumusan kesepakatan, pembuatan dan mencatat keputusan akhir, dan penutup mediasi*. Langkah kerja mediator tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi para pihak yang memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.<sup>26</sup>

Berikut ini akan dikemukakan beberapa penjelasan singkat mengenai langkah kerja mediator:

a. Pramediasi

Dalam rangka pramediasi, mediator melakukan pengenalan awal terhadap permasalahan utama yang dipersengketakan para pihak. Mediator harus menyelami akar permasalahan melalui kontak dengan para pihak, sehingga ia memiliki persepsi tersendiri. Mediator juga berkonsultasi dengan para pihak untuk menentukan siapa yang hadir waktu, tempat, aturan tempat duduk, durasi waktu pertemuan, dan hal-hal lain yang mendukung kenyamanan para pihak dalam menjalani proses mediasi. Penentuan sejumlah hal ini harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

b. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 102-103.



Langkah mediator selanjutnya adalah mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan. Pada langkah ini mediator menyusun hasil prentasi para pihak dalam dua bentuk katagori yaitu permasalahan yang diperselisihkan dan permasalahan yang disepakati. Mendefinisikan permasalahan merupakan tugas mediator membuat ringkasan pokok persoalan, sehingga menjadi lebih mudah dipahami oleh kedua belah pihak.

c. Negosiasi dan pertemuan terpisah

Negosiasi merupakan langkah penting dimana para pihak sudah memulai membicarakan strategi dan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh kesepakatan. Peran mediator disini cenderung tidak begitu aktif, namun ia tetap menjaga proses pertemuan melalui aturan dasar yang disepakati, mencatat kesepakatan-kesepakatan, *me-reframe* dan meringkas kesepakatan.

Jika dalam negosiasi tersebut para pihak mengalami hambatan, maka mediator dapat menawarkan pertemuan terpisah (kaukus), dimana mediator akan menemui masing-masing pihak pada waktu dan tempat yang berbeda. Tujuan pertemuan terpisah adalah untuk menggali *concert* yang belum diungkapkan dalam pertemuan terbuka, pertemuan terpisah juga dapat memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi yang mengalami jalan buntu, dan mereka juga akan terhindar dari kecenderungan destruktif antar masing-masing pihak.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 106-108.

d. Perumusan kesepakatan

Bila dalam negosiasi telah ditemukan beberapa kesepakatan antara para pihak, maka mediator dapat merumuskan dalam bahasa tulisan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Rumusan kesepakatan tersebut dapat berupa pointer atau pernyataan yang dapat diterima kedua belah pihak. Rumusan akan menjadi bahan penting dalam perumusan keputusan akhir nantinya.

e. Pembuatan dan mencatat keputusan akhir

Sebelum keputusan akhir dibuat para pihak dikumpulkan dalam suatu pertemuan untuk mendiskusikan kembali kesepakatan yang telah dirumuskan. Hal ini perlu dilakukan, mengingat mediator harus memastikan seluruh isu sudah dibahas. Para pihak merasa puas dan tidak ada halangan lagi yang mengganjal dari keduanya, dan mereka siap membuat keputusan akhir. Dalam kesepakatan ini pula mediator meminta komitmen kesepakatan akhir dari para pihak., dan setelah mereka memberikan komitmen tersebut, maka keputusan yang dibuat dituangkan dalam bentuk tulisan berupa perjanjian mediasi.

f. Penutup mediasi

Pada langkah terakhir ini, mediator mengucapkan selamat kepada para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Mediator juga mengingatkan bahwa keputusan yang diambil dalam mediasi adalah keputusan yang dibuat bersama oleh masing-masing pihak. Dengan berakhirnya langkah ini, maka secara formal mediasi telah selesai.

## **5. Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Fiqh**

Islam menetapkan aturan komplit soal bagaimana membangun dan memelihara rumah tangga. Demikian komplitnya, hingga tak ada celah sedikitpun untuk menambah sesuatu agar lebih sempurna atau mengurangi yang tak perlu agar lebih baik. Tentu saja kekomplitan ini tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan pranata sosial yang lebih luas.

Persoalan rumah tangga dalam Islam mulai dari pra nikah yaitu apa yang perlu dipersiapkan bagi calon suami maupun calon istri, baik secara mental, spritual dan wawasan ilmiah. Lalu bagaimana mekanisme memilih calon pasangan, tata cara melihatnya, meminangnya. Tahap berikutnya, aturan saat hari pernikahan; apa syarat dan rukunnya. Apa saja yang membuat pernikahan sah secara syariat dan apa pula yang menggugurkannya. Hak dan kewajiban suami, dan sebaliknya hak dan kewajiban istri. Semuanya diatur secara rinci, tak ada celah sedikitpun. Selanjutnya, bagaimana melewati malam pertama, doa saat pertama bersentuhan dengan istri, doa saat hendak melakukan hubungan badan, tentang larangan-larangannya, adabnya dan sebagainya. Lalu setelah kehamilan hingga melahirkan, apa yang harus dilakukan. Bagaimana membentengi anak dari gangguan syaitan, mendidik saat masih dalam kandungan hingga setelah kelahirannya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dikaruniai anak; salah satunya dengan dengan menyelenggarakan aqiqah. Kemudian setelah tumbuh menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa. Bagaimana hubungan yang ideal antara orang tua dengan anak, apa hak dan kewajiban masing-masing. Dan kewajiban orang tua diakhiri saat menghantarkan anaknya sampai gerbang pernikahan. Lalu lahirilah

keluarga baru. Demikianlah siklus ini berjalan di tengah umat Islam, dari zaman Nabi hingga zaman sekarang.<sup>28</sup>

Aturan yang sedemikian komplet, selain sebagai acuan konstitusi juga sebagai tahap-tahap pendidikan agar setiap keluarga dipastikan dibangun dengan pondasi dan cara yang benar. Jika tahap tadi dilalui setiap keluarga, peluang terjadi kekerasan dalam rumah tangga sangat kecil.

Jika masih juga terjadi, Islam melengkapi dengan pranata sosial untuk mencegahnya. Berikut ini beberapa pranata sosial yang berfungsi mencegahnya:

1. Islam memberi peran sentral kepada kepala keluarga, yaitu suami (bagi istri) atau ayah (bagi anak). Ia diposisikan sebagai pemimpin bagi semua anggota keluarga, seperti halnya presiden menjadi pemimpin semua rakyat. Firman Allah Swt dalam surat an-Nisaa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat*

---

<sup>28</sup> Maulida Wita, "Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga", Skripsi Mahasiswi Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, (Banda Aceh: TTP, 2009), hlm. 46.

*kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Oleh karenanya, ia yang pertama-tama diberi hak menceraikan hubungan suami istri, kecuali masalah ada pada dirinya maka istri diberi hak oleh syariat untuk mengambil inisiatif cerai, yang disebut dengan *khulu'*.

2. Sebagai pemimpin, Islam memberi hak kepada suami untuk meluruskan potensi penyimpangan pada istri. Seperti yang telah di jelaskan dalam firman Allah Swt dalam Qs. an-Nisaa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu*

*khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat ini jika dipahami dengan cara mencopotnya dari bingkai syariat secara keseluruhan, memberi kesan Islam melegalkan kekerasan dalam rumah tangga, karena Islam memberi hak suami untuk memukul istri, tapi yang benar, ayat ini memberi pilihan secara urut, jika istri diberi nasehat (ditegur) tidak mempan, digunakan urut berikutnya; pisah ranjang. Jika pisah ranjang juga tidak mempan, barulah urutan ketiga; diizinkan untuk memukulnya, itu pun dengan syarat tidak boleh menyakiti dan melukainya. Aneh jika di satu sisi Islam menempatkan suami sebagai pemimpin, tapi tidak dibekali kewenangan apapun untuk mengendalikan bawahannya. Maka ayat ini harus dipahami sebagai satu kesatuan syariat, bukan di artikan sembarangan sehingga dapat memecah belahkan ummat. Dalam hal mengajarkan shalat, Islam juga mengizinkan ayah untuk memukul anaknya jika smapai umur sepuluh tahun belum mau melaksanakan shalat. Ini juga tidak bisa dipahami bahwa Islam melegalkan kekerasan pada anak, tapi semata konsekwensi logis ayah sebagai pemimpin. Jika ini ditolak, sama artinya menolak presiden untuk memiliki tentara dan polisi sebagai alat menertibkan rakyatnya. Polisi diizinkan untuk memukul dan menembak penjahat tidak bisa dipahami bahwa negara melegalkan kekerasan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

3. Islam menekankan sikap baik kepada wanita, sebagai mana sabda Rasulullah Saw yang artinya: *bersikap baiklah kepada wanita, karena ia diciptakan dari tulang rusuk yang paling oleh karenanya paling melengkung. Jika engkau meluruskannya, ia patah. Jika engkau biarkan, ia tetap melengkung. Maka bersikap baiklah kepada wanita.* (HR. Bukhari).

Dalam perspektif fiqh memang sangat dianjurkan seorang suami melindungi istrinya sebaik mungkin, penuh kasih sayang, tidak menyakiti atau menyinggung perasaan istri. Namun hal itu tidak selamanya membuat istri taat kepada suami dan tidak berbuat durhaka. Durhakannya istri terhadap suaminya (*nusyuz*) memang dimulai dari hal-hal yang kecil seperti: berkata tidak sopan kepada suami dan bertingkah laku tidak sewajarnya. Namun jika gejala *nusyuz* dalam skala kecil tidak segera diperbaiki, maka akan timbul menjadi kelakuan yang lebih parah bahkan biasa saja menghilangkan rasa hormat istri kepada suami dan menyakiti hati suaminya.

Untuk menindak lanjuti kedurhakaan istri tersebut, suami hendaknya dapat mengatasinya secara dini sesuai ketentuan hukum agama, sebelum kondisi rumah tangga semakin parah.

Seorang suami dapat melihat tanda-tanda *nusyuz* pada istrinya, seperti menghadap suaminya dengan keadaan cemberut, mendapati istrinya bermuka masam dan tidak acuh padahal sebelumnya dia ramah dan ceria. Jika seorang suami mendapati istrinya sudah jelas berbuat *nusyuz* seperti menolak tidur bersama atau melakukan hubungan seksual dengan alasan yang tidak jelas dan

keluar rumah tanpa izin dari suami dan lainnya yang dapat menyinggung perasaan suami. Maka suami diperintahkan untuk menanggulangnya dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam ayat diatas, yaitu dengan cara:

1. Memberi nasihat

Seorang suami hendaknya memberi nasihat dengan halus dan santun, mengingatkannya dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk dilakukan, seperti mematuhi suami dalam hal ma'ruf dan tidak menentanginya. Sebagian perempuan yang berbuat *nusyuz* mengindahkan nasihat yang diberikan oleh suaminya agar kembali kejalan yang benar, maka dalam kondisi yang seperti ini tidak boleh melampaui batas kepatutan yang telah di perintahkan oleh Allah Swt.<sup>30</sup>

Nasihat itu juga harus diberikan dengan lembut dan tanpa menyinggung perasaan. Ada baiknya jika nasihat itu disampaikan ketika istri sedang berada dalam keadaan tenang agar nasihat itu bisa lebih meresap kedalam hatinya.<sup>31</sup>

2. Pisah Ranjang

Bila istri tidak memperlihatkan perbaikan dengan sikapnya memang secara nyata *nusyuz* itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, maka suami hendaknya melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur atau pisah ranjang atau ada juga yang menafsirkan sebagai penghentian hubungan seksual. Dalam hal ini yang boleh dilakukan hanya

---

<sup>30</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita jilid 2*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 223.

<sup>31</sup> Maulida Wita, "*Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga*", hlm. 51.



pisah ranjang seperti yang telah di jelaskan dalam surat an-Nisaa ayat 34 di atas.<sup>32</sup>

Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk membuat seorang istri taat. Seorang suami perlu meninggalkan istrinya di tempat tidur (pisah ranjang) dan tidak melakukan hubungan seksual dengannya. Barang kali istri termasuk perempuan yang tidak tahan ditinggalkan di tempat tidur. Pendapat ulama bermacam-macam dalam hal pisah ranjang, diantaranya:

- a. Pisah ranjang adalah tidak melakukan hubungan seksual.
- b. Tetap melakukan hubungan seksual tetapi tidak mengajak istrinya saat bersenggama adalah hak suami istri. Jenis sanksi yang diberikan tidak mengandung mudharat.
- c. Tidak melakukan hubungan suami istri pada saat istrinya birahi, bukan pada saat suaminya birahi. Karena pisah ranjang untuk memberi sanksi kepada istri bukan kepada suami.
- d. Ada juga pendapat yang mengatakan meninggalkan istri di tempat tidur boleh dengan cara apapun yang sesuai dengan kondisi istri dan bisa membuat dia jera dengan perbuatan *nusyuznya*.<sup>33</sup>

### 3. Pukulan (yang lembut)

Jika nasihat dan pisah ranjang tidak dapat mempengaruhinya, maka tahap selanjutnya adalah dipukul tetapi dengan pukulan yang tidak mencederai.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 54

Jika ini semua tidak dapat mempengaruhinya, maka sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.” (Qs. An-Nisaa :35).

### 2.3. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, fokus sanksi pidana terfokus pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera). Jelasnya sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, seperti kata J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatan si pelaku.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al- Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta Timur: Akbar Media), hlm. 339.

<sup>35</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

Sedangkan sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini tercantum dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang intinya adalah:

1. Ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.00 (*lima belas juta rupiah*).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (*sepuluh*) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000.00 (*tiga puluh juta rupiah*).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (*lima belas*) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000.00 (*empat puluh lima juta rupiah*).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (*empat*) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.00 (*lima juta rupiah*).

2. Ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (*tiga*) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000.00 (*sembilan juta rupiah*).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (*empat*) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 3.000.000.00 (*tiga juta rupiah*).

3. Ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan seksual diatur dalam Pasal 46 sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (*dua belas*) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000.00 (*lima puluh enam juta rupiah*).

Dan Pasal 47 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (*empat*) tahun dan paling lama 15 (*lima belas*) tahun atau denda paling

sedikit Rp 12.000.000.00 (*dua belas juta rupiah*) atau denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (*tiga ratus juta rupiah*).

Dan Pasal 48 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (*empat*) minggu terus menerus atau 1 (*satu*) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau berakibat tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (*lima*) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (*dua puluh*) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000.00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dan denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (*lima ratus juta rupiah*).

4. Ketentuan pidana yang mengatur tentang penelantaran rumah tangga terdapat dalam Pasal 49 yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (*tiga*) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.00 (*lima belas juta rupiah*), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Maulida Wita, *Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 41-43.

## BAB TIGA

### PENYELESAIAN KASUS KDRT OLEH LEMBAGA *SARAK OPAT*

#### 3.1. Profil Lembaga *Sarak Opat*

##### 3.1.1. Latar Belakang Sejarah Munculnya Lembaga *Sarak Opat*

Setiap kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki lembaga *sarak opat*. Bahkan tiap-tiap klen di tanah Gayo harus ada lembaga *sarak opat*, karena lembaga *sarak opat* adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Lembaga *sarak opat* dibekali wewenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan ketentuan-ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.

Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo,<sup>37</sup> dalam ketentuan umum pasal 1 poin (f) menyebutkan;

*Sarak opat* adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue* dan *Rayat Genap Mupakat*.

Memperhatikan isi ketentuan umum Pasal 1 poin (f) di atas maka dapat dijelaskan bahwa lembaga *sarak opat* merupakan wadah/lembaga bermusyawarah/bermupakat, baik itu wadah musyawarah pada tingkat kecamatan yang diperankan oleh aparatur pemerintahan tingkat kecamatan maupun wadah

---

<sup>37</sup> Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid I, hlm. 84.

musyawarah di tingkat kampung yang diperankan oleh aparaturnya pemerintahan di tingkat kampung.

Berkaitan dengan kedudukannya, dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo,<sup>38</sup> dalam Pasal 9 ayat 1 ditegaskan bahwa lembaga *sarak opat* mempunyai kedudukan sebagai berikut;

*Sarak opat* berkedudukan sebagai wadah aparaturnya pemerintahan Gelung Preje, Kecamatan, Pemerintahan Kampung sebagai wadah bermusyawarah/mufakat yang terdiri dari reje, *imem*, petue dan *rayat genap mupakat*.

Bunyi Pasal 9 ayat 1 di atas diketahui bahwa lembaga *Sarak opat* merupakan wadah Aparatur pemerintahan mulai dari wadah *gelung preje* (yang bertugas mengatur turun ke sawah), wadah aparaturnya kecamatan serta wadah aparaturnya di tingkat Pemerintahan kampung. Menurut isi Qanun ini disebutkan lembaga *sarak opat* adalah yang mempunyai peranan sebagai wadah bermusyawarah dan bermupakat di samping tugas utamanya sebagai aparaturnya pemerintahan.

Mahmud Ibrahim menyebutkan:

Bahwa istilah *sarak opat* diartikan kata “*sarak*” diartikan sebagai wilayah atau kampung yang wajib dijaga kehormatannya. Maka untuk menjaga kehormatan *Sarak* itu perlu adanya pemimpin dan lembaga masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus *sarak* tersebut.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan pembahasan di atas, Hakim Aman Pinan, mengatakan latar belakang munculnya lembaga *sarak opat* secara internal adalah:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

Masyarakat Gayo tidak bisa terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian erat dengan masalah adat istiadatnya. Para leluhur pada zamannya, sehingga adat mereka pegang sebagai panutan, pedoman dan undang-undang. Maka untuk menjaga, melindungi, menjalankan dan menegakkan adat budaya itu dalam aspek kehidupan maka masyarakat Gayo harus ada lembaga yang bertanggung jawab yaitu lembaga *sarak opat*.<sup>40</sup>

**Snouck Hurgronje** dalam tulisannya menjelaskan, bahwa dalam proses perkembangan adat budaya Gayo menunjukkan bahwa latar belakang sejarah munculnya lembaga *sarak opat* terkait erat dengan penyebab terpisahnya satu *klen* (*belah*) atau satu keturunan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini **Snouck** menjelaskan, kalau anggota suatu *belah* (*klen*) berkembang, lalu sebagian pindah ke tempat lain, sehingga berpisah dengan *belah* induknya dan akhirnya di tempat yang baru tersebut juga memilih seorang raja (*reje*) dari kalangan mereka sendiri. Kemudian setelah raja dipilih, secara otomatis raja akan dibantu oleh beberapa kabinetnya, demikian yang disebut dengan lembaga *sarak opat*, yang terdiri dari *reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (petua), dan *rayat* (rakyat).

Faktor lain yang melatar belakangi munculnya lembaga *sarak opat* adalah faktor sempitnya lahan di daerah, baik dalam bentuk lahan pertanian, perdagangan, perekonomian, dan lain-lain. Karena lahan yang sempit sudah barang tentu akan mencari lahan yang lebih luas. Menurut Snouck Hourgronje bahwa penyebaran penduduk karena sempitnya lahan di daerah asalnya, mula-mula mereka membangun suatu pedusunan yang lama-kelamaan akan menjadi sebuah kampung. Ketika sebuah kampung telah berdiri maka sudah barang tentu akan adanya seorang yang memimpin, maka dalam keadaan inilah adanya

---

<sup>40</sup> Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, Cet. I, (Takengon: 1998), hlm. 12.



lembaga *sarak opat* sebagai pengatur dan yang mengurus segala kepentingan warga masyarakat di daerah yang baru tersebut.<sup>41</sup>

Selain latar belakang internal di atas, keberadaan lembaga *sarak opat* juga dapat dilihat dari latar belakang eksternal. Latar belakang eksternal ini karena ada hubungan komunal dengan masyarakat luar. berkaitan dengan ini, Syukri mengutip keterangan Snouck Hourgronje, secara politik menjelaskan bahwa munculnya lembaga *sarak opat* adalah adanya kesatuan politik antara kesultanan Aceh dengan masyarakat Gayo.<sup>42</sup> Hal ini dapat dilihat saat terjadi peperangan pada masa kesultanan Aceh, yang mana masyarakat Gayo juga turut membantu mengumpulkan dana peperangan. Dalam pengumpulan dana peperangan ini dapat dilihat peran seorang *reje* (Raja) atau lembaga *sarak opat* sebagai lembaga yang memimpin suatu masyarakat.

Sebenarnya hubungan politik masyarakat Gayo bukan hanya dalam negeri saja, melainkan sampai ke luar negeri pada waktu itu (416 H/1025 M) yaitu ke negeri Johor Malaysia atau kerajaan Johor Malaysia, hubungan ini bukan hanya dalam bidang politik, ekonomi dan perdagangan, tetapi termasuk juga hubungan perkawinan. Hal ini dibuktikan ketika raja Adi Genali memerintah di Kerajaan Linge pada tahun 1025 M, membentuk *sarak opat* dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil di daerah Serule, Samarkilang dan pinggiran Danau Laut Tawar sampai ke Gayo Lues. Raja Adi Genali menyunting seorang putri dari Kerajaan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Syukri, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, (Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 77-78.

Johor Malaysia, dan mempunyai 4 orang anak, Johansyah, Joharsyah, Meurah Linge dan Jampuk Linge.<sup>43</sup>

### 3.1.2. Keanggotaan, Sistem Pemerintahan Adat *Sarak Opat*

Salah satu unsur terpenting terbentuknya masyarakat hukum adat menurut B.Ter Haar adalah adanya kelompok masyarakat yang bertindak sebagai satu kesatuan kedalam maupun keluar. Kelompok masyarakat atau kelompok orang dalam *sarak opat* inilah yang disebut *belah*. Kelompok yang merupakan satu kesatuan dalam wadah *sarak opat* itu disebut *belah-belah* di dalam kelompok, yang merupakan anggota dari *sarak opat*. Anggota dari *sarak opat* inilah yang lazim disebut warga *belah sarak opat*. Sistem keanggotaan suatu *sarak opat* yang ada di Gayo, sebenarnya hampir sama tetapi secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Sistem Keaslian, yaitu sistem keanggotaan *sarak opat* yang berdasarkan keaslian, oleh masyarakat setempat disebut *urang diri* dan *nume koro jamu*. Sistem keanggotaan hanya dimungkinkan karena yang bersangkutan asli orang Gayo. Sistem keaslian mempunyai hak penuh terhadap *sarak opat*, termasuk berhak dipilih menjadi pengurus *sarak opat*.
- b. Sistem Domisili, yaitu sistem keanggotaan masyarakat *gampong* bahagian dari *sarak opat* yang berdasarkan faktor tempat tinggal dan domisili seseorang. Sistem ini tidak membedakan antara penduduk asli atau penduduk pendatang (*urang diri* atau *koro jamu*) selama yang

---

<sup>43</sup> AR Latif, *Pelangi Kehidupan Gayo*, Cet. I, (Bandung: Kurnia Rupa, 1995), hlm. 67.

bersangkutan tinggal menetap dan berdomisili dalam wilayah kampung lembaga *sarak opat* tersebut maka ia otomatis diakui sebagai warga akan tetapi tidak mempunyai hak yang penuh untuk menjadi pengurus adat, seperti *sarak opat* dan pengurus *sarak opat* di *belah-belah* adat mereka hanya diakui sebagai warga biasa.<sup>44</sup>

### 3.2. Wewenang Lembaga *Sarak Opat*

Kewenangan lembaga adat *sarak opat* secara umum meliputi berbagai masalah dalam masyarakat, mulai dari masalah pembangunan, sosial kemasyarakatan, masalah pidana, masalah perdata, maupun masalah agama pada umumnya. Terkait dengan proses pelaksanaan tugas pemerintahan dalam hal pembangunan harus dilakukan dengan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah *sarak opat*. Dalam hal ini pula, seluruh masyarakat harus memiliki peran aktif dalam menunjang pembangunan, khususnya masyarakat dalam wilayah kampung/desa.<sup>45</sup>

Disamping wewenang di atas, lembaga adat *sarak opat* ini juga berwenang dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan lainnya, seperti *kejurun blang* (fungsi pelaksanaan dalam masalah persawahan dan pertanian), *pengulu uten* (kewenangan dalam menjaga hutan), *pengulu uwer* (terkait dengan pengembalaan dan peternakan), *pawang lut* (wewenang dalam masalah mengurus kelautan, perikanan, dan sungai-sungai), *biden* (terkait dengan masalah kesehatan ibu dan

---

<sup>44</sup> Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo*, Disertasi, (Banda Aceh: TTP, 2016), hlm. 206-207.

<sup>45</sup> Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan Syari 'at dan Adat Istiadat, Jilid II, hlm. 99.

anak, mulai dari mengandung hingga melahirkan), dan *hariye* (suatu kewenangan dalam masalah pelaksanaan tugas yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, dan melakukan penyampaian pengumuman *reje* kepada masyarakat).

Adapun sistem pelaksanaan pemerintahan *sarak opat* yang berdasarkan hukum adat Gayo dilakukan sesuai dengan azas:<sup>46</sup>

1. Kebersamaan dan kekeluargaan
2. *Keramat mufakat behu berdedele* (mulia karena mufakat, berani karena bersama-sama)
3. *Sepapah sepupu sebegi seperange* (hak, kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama)
4. *Ike mowen sara tamunen, ike beloh sara loloten* (tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).

Dengan azas di atas, diharapkan dapat tercapai sasaran atau tujuan pemerintahan *sarak opat* yaitu:

1. *Sidik kati terang* (setiap masalah yang dihadapi harus diselidiki terlebih dahulu dengan hukum adat sebelum bertindak atau memutuskan).
2. *Rintis kati lapang* (setiap masalah yang dihadapi harus dicari dan di atasi penyebab terjadinya masalah tersebut).
3. *Ike i sapu enti ne muberus* (jika diselesaikan suatu masalah jangan ada ekses negatif akibat penyelesaian itu).

Azas-azas dan prinsip di atas, disamping berlaku pada bidang pemerintahan, juga berlaku pada bidang pembangunan, kemasyarakatan dan lain-lain. dalam sistem pelaksanaan pemerintahan *sarak opat* berdasarkan hukum adat terdapat hak rakyat untuk berpendapat dan berserikat.

Kalau ada perbedaan pendapat dikalangan rakyat, mereka kembalikan kepada al-Qur'an dan Hadist serta kepada pimpinan mereka yaitu *reje*,

---

<sup>46</sup> Syukri, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, hlm. 154-155.

sebagaimana yang ungkapan adat Gayo “*dewe hadist ulaken ku firman, dewe edet ulaken ku empuye*”. Artinya: berbeda pendapat tentang pemahaman hadist kembalikan pada al-Qur’an, berbeda pendapat tentang adat-istiadat kembalikan kepada pimpinan adat (*reje*).<sup>47</sup>

Sistem pelaksanaan pemerintahan *sarak opat* di atas sangat relavan dengan firman Allah swt, dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 59 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya fungsi, dan wewenang lembaga *sarak opat* meliputi hal ihwal kehidupan masyarakat Gayo, dan khususnya di Kampung Pepayungen Angkup. Namun demikian, ketentuan dan wewenang lembaga adat yang dimaksudkan harus tidak menyimpang dari ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam masalah perkawinan, mulai dari cara meminang, memilih calon istri, masalah mahar dan lain sebagainya juga telah diatur dalam hukum adat Gayo yang difungsi tugaskan melalui lembaga *sarak opat*. Begitu juga dalam masalah keluarga atau perkawinan telah dilangsungkan, mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban, hingga masalah terkait dengan kasus-kasus KDRT dan perceraian, juga menjadi bagian dari wewenang *sarak opat* dalam menyelesaikanya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

### 3.3. Penyelesaian Kasus KDRT oleh Lembaga *Sarak Opat*

Seperti telah diutarakan sebelumnya bahwa Lembaga *Sarak Opat* berperan aktif dalam penyelesaian perselisihan pada tingkat kampung di Aceh Tengah. Bahkan berdasarkan keterangan ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Mustafa AK, Lembaga *sarak opat* mempunyai peranan dalam menyelesaikan kasus perselisihan warga masyarakat yang terjadi pada tingkat kampung. Hal ini merupakan praktek yang telah berakar sejak lama, sebagaimana berdasarkan latar belakang historis lembaga *sarak opat* merupakan lembaga yang berperan dalam mengurus segala aspek sosial kemasyarakatan pada tingkat kampung yang sudah ada sejak dahulu.<sup>49</sup>

Untuk melakukan penyelesaian suatu perselisihan, lembaga *sarak opat* juga mempunyai proses atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Perlu ditekankan, bahwa proses penyelesaian perselisihan melalui lembaga *sarak opat* bukanlah satu-satunya jalur mutlak untuk menyelesaikan segala perselisihan di tingkat kampung di Kabupaten Aceh Tengah. Akan tetapi jalur penyelesaian melalui lembaga *sarak opat* merupakan jalur penyelesaian alternatif non formal dalam menyelesaikan perselisihan warga masyarakat di tingkat kampung.

Berdasarkan realitas kasus-kasus perselisihan yang terjadi di kampung-kampung, dilihat dari segi biaya, waktu penyelesaiannya peran lembaga *sarak opat* merupakan jalur alternatif untuk penyelesaian perselisihan, karena masyarakat di tingkat kampung tidak terbebani dengan mengeluarkan waktu dan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 103-04.

<sup>49</sup> *Ibid.*

biaya yang besar jika menyelesaikan suatu perselisihan, bahkan dari hasil keputusannya sangat menekankan aspek kekeluargaan dan musyawarah.

Secara teknis tidak ada ditemukan tentang bagaimana lembaga *sarak opat* melakukan proses penyelesaian perselisihan antara warga masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor.9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo,<sup>50</sup> yang juga mengatur tentang kewenangan lembaga *sarak opat*. Dalam ketentuan Qanun ini hanya ditegaskan tentang kedudukan lembaga *sarak opat*, tugas *sarak opat*, kewenangan lembaga *sarak opat* dan sanksi adat yang diberikan lembaga *sarak opat*.

Walaupun proses penyelesaian perselisihan tidak dimuat dengan jelas dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2002 di atas, maka secara umum berdasarkan praktek di lapangan maupun analisis dari Qanun di atas maka dapat ditarik beberapa proses penyelesaian perselisihan antara lain adalah sebagai berikut:

#### 3.3.1. Proses Penyelesaian

Berkaitan dengan Proses penyelesaian perselisihan dalam lembaga adat *sarak opat*, jalur penyelesaiannya tidaklah sama seperti jalur penyelesaian yang ada dalam lembaga pengadilan. Dalam lembaga adat proses penyelesaiannya hanya dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih. Jalannya proses persidangan yang dilakukan lembaga *sarak opat* tidaklah sama seperti praktik yang ada di pengadilan yang memiliki hakim, panitera. Diawali dengan adanya pengaduan baik itu dari korban, orang tua, anak saudara dan yang lainnya

---

yang masih berkerabat dengan korban kepada aparat *Sarak Opat*, kemudian oleh aparat *Sarak Opat* akan menggali lagi akar dari permasalahannya, sehingga kemudian setelah akar permasalahannya ditemukan *Sarak Opat* akan memanggil yang berperkara untuk diselesaikan secara adat atau lebih kepada kekeluargaan dalam sistem musyawarah. Akan tetapi penyelesaian secara adat dalam lembaga *sarak opat* lebih merupakan sebagai penengah untuk mencapai suatu perdamaian dengan perangkat aparat *Reje* (kepala kampung), yang dibantu oleh beberapa aparturnya yaitu: *Imem* (yang memimpin hukum syari'at), *Petue* (yang menyelidiki dan meneliti suatu masalah), dan *Rayat* (yang berkewajiban bermusyawarah mufakat dalam kehidupan kemasyarakatan).

### 3.3.2. Waktu dan Tempat

Lamanya proses perdamaian dalam lembaga *sarak opat* tidak menghabiskan waktu yang sangat panjang, akan tetapi penyelesaiannya diupayakan dengan waktu yang singkat. Hal ini seperti diatur dalam ketentuan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah No.9 Tahun 2002, dalam Pasal 9 ayat 2 poin (b)<sup>51</sup> ditegaskan bahwa:

Lembaga *sarak opat* mempunyai tugas: menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama tiga bulan.

Melihat ketentuan Qanun Pasal 9 ayat 2 poin (b) di atas maka jangka waktu penyelesaian perselisihan tidak menghabiskan waktu yang lama, melainkan paling lama hanya 3 bulan.

---

<sup>50</sup> Mahmud Ibrahim AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at Dan Adat Istiadat*, hlm. 88.



Adapun tempat penyelesaian perselisihan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh *sarak opat*, yaitu perselisihan diselesaikan di balai desa, dan di setiap kampung di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai balai desa, namun ada juga di selesaikan di rumah keluarga yang berselisih.<sup>52</sup>

### 3.3.3. Proses menyelesaikan dan menyelidiki

Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentan Hukum Adat Gayo, menegaskan bahwa lembaga *sarak opat* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat istiadat.

Bunyi Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun 2002,<sup>53</sup> sebagai berikut:

*Sarak opat* berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan *sumang, kemalun edet* (adat) *menyalahi edet* (adat) yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, 11, dan 13 Qanun ini.

### 3.3.4. Tingkatan penyelesaian perselisihan

Ketentuan Qanun ini juga tidak ditegaskan tentang bagaimana tingkatan penyelesaian apabila terjadi suatu perselisihan dalam masyarakat. Artinya apakah suatu perselisihan akan ditangani langsung oleh lembaga *sarak opat*. Berkaitan dengan permasalahan ini, wawancara penulis dengan salah satu anggota *sarak opat* di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebelum penyelesaian ditangani

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ibrahim salah satu anggota *Sarak Opat* Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 13 Februari 2017.

oleh lembaga *sarak opat*, ada beberapa upaya perdamaian yang mesti ditempuh oleh pihak yang berselisih.

Upaya-upaya dimaksud seperti menurut keterangan Bapak Abdurrahman (*Imem*), dalam menyelesaikan suatu perselisihan di kalangan masyarakat maupun dalam lingkup rumah tangga ada tahapan proses yang ditempuh para pihak yang berselisih sebelum ditangani oleh *sarak opat*.<sup>54</sup>

Upaya-upaya perdamaian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Penyelesaian dalam Pihak Keluarga

Upaya damai pada tahap ini, penyelesaiannya masing-masing pihak yang berselisih melakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk bermusyawarah secara kekeluargaan, apabila dalam tahap ini belum selesai maka upaya selanjutnya yaitu:

2) Penyelesaian Melalui *Sukut* (rumpun keluarga)

Penyelesaian dalam tingkat *sukut* ini adalah tahapan penyelesaian melalui musyawarah secara kekeluargaan melalui pihak rumpun keluarga yaitu kumpulan keluarga-keluarga terdekat dari pihak yang berselisih. Apabila dalam tahap ini juga belum selesai maka tahap penyelesaian berikutnya:

3) Penyelesaian melalui *belah* (*clan*)

Penyelesaian melalui *belah* ini adalah penyelesaian secara musyawarah melalui kelompok atau garis pertalian keturunan dari pihak-pihak yang

---

<sup>53</sup> Mahmud Ibrahim AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 89.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurrahman salah satu anggota *Sarak Opat* Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 12 Februari 2017.

berselisih. Apabila dalam penyelesaian secara *belah* juga belum selesai maka proses selanjutnya:

#### 4) Penyelesaian oleh *Sarak Opat*

Penyelesaian oleh *sarak opat* ini adalah penyelesaian yang apabila proses-proses yang sebelumnya tadi tidak dapat diselesaikan maka perselisihan akan ditangani oleh *sarak opat*, hal ini juga dilakukan dengan menempuh jalur damai atau musyawarah sebagai upaya penyelesaian perselisihan.

Sistem penyelesaian pada konflik perkawinan dan KDRT, yang dikutip dari *disertasi* Bapak Jamhir, lembaga *Sarak Opat* menghadirkan kedua belah pihak secara bersamaan. Musyawarah biasanya dilaksanakan di tempat tertutup, seperti rumah *reje*; para pihak, rumah *imem* kampung atau di tempat lain yang dapat menjaga kerahasiaan. *Reje* sebagai pimpinan lembaga *sarak opat* membuka rapat secara resmi dan memimpin rapat sampai selesai atau menyerahkan pimpinan rapat kepada satu unsur lembaga adat sekiranya dianggap lebih mengerti tentang perkara.

Tata cara persidangan adalah dengan meminta masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi secara bergantian, diselingi dengan eksplorasi permasalahan secara mendalam secara terpisah, seperti dalam kamar khusus. Selanjutnya unsur lembaga adat memberi pertimbangan dan jalan keluar untuk dilaksanakan, yang diikuti dengan pemberian nasihat kepada para pihak. Nasihat tersebut biasanya diberikan oleh unsur tokoh *imem* selaku tokoh agama yang *muperlu sunet* (imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan oleh

syariat). Setelah sidang masing-masing pihak memberi tanggapan terhadap putusan yang telah diberikan.

Pasca sidang, para pihak yang menerima putusan lembaga adat disudahi dengan upacara bersalaman dan saling pemberian maaf. Sedang bagi yang tidak setuju dengan putusan tersebut, kepada mereka dianjurkan untuk menempuh jalur peradilan legitasi.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota *sarak opat* yang ada di Kampung Pepayungen Angkup.<sup>56</sup>

Ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di antaranya:

Suatu kasus dapat diselesaikan oleh *sarak opat* apabila ada laporan dari masyarakat maupun korban kepada *petue* bahwa telah terjadi suatu tindak kekerasan, berdasarkan laporan tersebut maka keempat tokoh *sarak opat* (*reje, imem, petue dan rayat genap mupakat*) bekerja sama, namun dalam artian bukan sekaligus keempat tokoh tersebut menangani kasus atau perselisihan tersebut, akan tetapi pertama-tama kasus tersebut akan diselidiki oleh *petue* (Petua) sebagaimana yang diungkapkan dalam kata adat Gayo “*Petue musidik sasat*” (Petua menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat). Apa penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga itulah sebabnya *petue* harus orang berakal, mempunyai ilmu dalam menyelidiki dan memahami situasi dan

---

<sup>55</sup> Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo...*, hlm. 369-370.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid salah satu anggota *Sarak Opat* Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 12 Februari 2017.

kondisi yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun masyarakat. Dan apabila kasus tersebut dapat diselesaikan maka hal tersebut suatu kebanggaan bagi *petue*. Sebaliknya apabila kasus atau problema tersebut tidak dapat diselesaikan oleh *petue* maka *petue* membicarakan hal tersebut kepada *imem* (Imam/ulama), fungsi *imem* dalam lembaga adat dan pemerintahan adalah menyelidiki dengan baik suatu perkara apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Fungsi tersebut sebagaimana disebut dalam bahasa adat Gayo “*imem mu perlu sunet*” (Imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan oleh syariat).<sup>57</sup> *Imem* menyelidiki sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mungkin karena jauh dari ibadah, tidak tau kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri yang menyebabkan terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Apabila *imem* juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga tersebut maka *imem* menghadirkan *rayat* dalam ungkapan adat Gayo disebut *rayat genap mupakat* (wakil-wakil rakyat bermusyawarah secara mufakat bulat untuk menyelesaikan masalah),<sup>58</sup> artinya *rayat* berusaha mempersatukan rumah tangga seseorang dengan cara beremuk ketiganya (*petue, imem dan rayat*). *Imem* dan *rayat* menentukan apabila mereka yang berselisih disatukan ada manfaatnya dan apabila dipisahkan ada mudharatnya, maka diusahakan sebagaimana mereka bersatu kembali. Dan apabila bersatu

---

<sup>57</sup> Syukri, *Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, hlm. 133.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

ada mudharatnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain maka sebaiknya dipisahkan agar tidak terulang lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kemudian tidak juga dapat diselesaikan, dalam hal ini baru kadang-kadang dibicarakan kepada pihak berwajib yang lebih tinggi yaitu *reje*. Dalam ungkapan bahasa adat Gayo “*reje musuket sifet*”, maksudnya *reje* berkewajiban menimbang secara benar dan adil (menyukat atau menakar) setiap persoalan,<sup>59</sup> agar dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana. *Reje* beserta *imem* memberikan solusi kepada pihak yang berselisih, sementara *petue* dan *rayat* berada dibelakang *reje* dan *imem* karena satu menentukan hukum dan yang satu menentukan adat, namun terlebih dahulu memberikan solusi kepada mereka yang berselisih apabila telah mempunyai anak bagaimana tanggung jawab mereka terhadap anak tersebut, agar pemikiran mereka tertumpu kepada anak tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka.

Dan apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak juga dapat diterima, maka dari itu *reje dan imem* memenuhi kehendak dari mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka berikan jalan, yang berhak memberikan jalan adalah *imem*, dengan memberikan laporan ataupun pegangan untuk menyelesaikan persoalannya tersebut kepada tahap selanjutnya seperti BP4

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

(Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Kantor Urusan Agama (KUA) dan Mahkamah Syari'ah.<sup>60</sup>

### 3.3.5. Tabel Kasus yang Ditangani Oleh Lembaga *Sarak Opat* Kampung Pepayungen Angkup

Tabel 5.1 Jumlah kasus yang di tangani oleh lembaga *sarak opat* pada tahun 2015-2016.

| NO. | Jenis kasus             | Jumlah kasus | Keterangan    |
|-----|-------------------------|--------------|---------------|
| 1.  | Perkelahian antar warga | 5            | Selesai semua |
| 2.  | KDRT                    | 8            | Selesai 6     |
| 3.  | Sengketa warisan        | 3            | Selesai 2     |
| 4.  | Nikah <i>munik</i>      | 4            | Selesai semua |

Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin merupakan salah satu aparaturnya Kampung Pepayungen Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 13 Februari 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lembaga *sarak opat* yang ada di Kampung Pepayungen Angkup, sangat berperan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam sosial masyarakat, hal ini dibuktikan berdasarkan tabel jumlah kasus di atas (tabel 5.1), dari banyaknya jumlah kasus yang terjadi sebagian besar dapat diselesaikan oleh lembaga *sarak opat*.

## 3.4. Aturan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004

### 3.4.1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

---

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

#### 3.4.2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun ruang lingkup KDRT seperti yang tertera dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 2 (dua) yaitu

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

#### 3.4.3. Tata cara dan proses laporan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Laporan/pengaduan dapat kita temukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin salah satu anggota aparaturnya Kampung



Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan adalah:

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2).

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27).

Ada perbedaan konteks penanganan kasus melalui lembaga *sarak opat* dengan konteks Undang-undang PKDRT di atas, lembaga *sarak opat* tidak membedakan antara delik aduan dan delik laporan, tetapi selama ada kasus yang diadukan maupun di laporkan kepada pihak lembaga *sarak opat* maka pihak *sarak opat* dengan segera menangani sesuai dengan ketentuan cara penyelesaian melalui lembaga *sarak opat*.

### **3.5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Lembaga *Sarak Opat***

Penyelenggaran pemerintahan *sarak opat* yang mengatur kehidupan bersama dilakukan dengan prinsip musyawarah atau demokrasi. Karena

---

Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 13 Februari 2017.

demokrasi merupakan suatu metode yang amat penting menurut adat Gayo dalam memutuskan dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh rakyat, baik secara individu maupun kolektif. Saat ini demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling terkait. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, dan pada umumnya hak asasi manusia tidak bisa eksis tanpa adanya demokrasi. Dalam sejarah teori politik, demokrasi berasal dari hak-hak yang bersifat alamiah.<sup>61</sup>

Demikian pula halnya dengan teori politik *sarak opat*, antara musyawarah dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak rakyat sebagaimana dalam kata-kata adat Gayo menyebutkan “*rayat genap mupakat*” (rakyat berkewajiban mengadakan musyawarah mufakat dan demokrasi tentang hal-hal yang terjadi dikalangan rakyat sendiri, baik dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya untuk disampaikan kepada raja (*reje*) supaya raja benar-benar dapat merasakan dan melaksanakan keinginan rakyat).<sup>62</sup>

Dari kata-kata adat Gayo di atas, jelas bahwa pemerintahan *sarak opat* tetap mengindahkan prinsip musyawarah dan demokrasi berdasarkan hak-hak asasi, sebab prinsip musyawarah dan demokrasi dalam sistem politik *sarak opat* merupakan implikasi dari prinsip persamaan, kebebasan dan pluralisme rakyat Gayo. Dengan kata lain prinsip tersebut harus dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan *sarak opat*.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Syukri, *Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, hlm.196

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 196-197.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

Adapun sistem pelaksanaan musyawarah dalam pemerintahan *sarak opat* menurut Ibnu Hadjar Laut Tawar, bahwa dalam mengambil setiap keputusan berdasarkan asas kesepakatan demokrasi yang terdiri dari:

1. *Rapat sara ine* yaitu musyawarah keluarga terdekat, atau musyawarah satu keturunan secara *patrilineaal* (Berdasarkan garis keturunan bapak), musyawarah seperti ini disebut juga “*begenap*” yaitu musyawarah pertama suatu keluarga untuk membicarakan masalah perkawinan, kekerabatan dan lain-lain.
2. *Genap sudere* yaitu musyawarah famili baik kerabat yang jauh maupun kerabat dekat dan tetangga.
3. *Pakat jeroh* yaitu memutuskan sesuatu persoalan dengan baik
4. *Begenap bise* yaitu memperoleh kata sepakat melalui musyawarah saudara, atau perundingan antara kerabat-kerabat yang dekat maupun yang sudah jauh hubungan, misalnya satu *belah (clan)* baik mengenai rencana perkawinan, kekerabatan dan kemasyarakatan lainnya.
5. *Bersiijin-ijinen* setelah selesai pelaksanaan musyawarah dan demokrasi, mereka saling memohon maaf lahir dan batin.<sup>64</sup>

Demikian juga halnya sistem pelaksanaan musyawarah perangkat *sarak opat* dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan dan sistem sosial lainnya, tidak terlepas dengan kelima asas demokrasi kekeluargaan di atas, dan sistem tersebut benar-benar dilaksanakan secara nyata untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah penting.

Prinsip musyawarah atau demokrasi pemerintahan *sarak opat* didorong atas perintah Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat ali-Imran ayat 159, yang Artinya:

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.”<sup>65</sup> kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Qs. ali-Imran 159)”*.

Berdasarkan ayat di atas, *reje* dan perangkat *sarak opatnya* tidak boleh bertindak sewenang-wenang, mereka harus bermusyawarah dan bersikap lemah lembut dalam menyelesaikan segala kepentingan rakyat dan pemerintahan, dan *reje* harus terikat dengan hasil keputusan *sarak opat* dengan *“keramat mupakat behu berdedele”* yaitu mupakat adalah sumber kekuatan dan demokrasi adalah salah satu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu *sarak opat* wajib hukumnya melaksanakan musyawarah dan demokrasi demi mencapai kemaslahatan umat. Dengan kata lain musyawarah diwajibkan dalam Islam, karena itu bagi umat Islam komitmennya pada demokrasi tidak diragukan lagi, khususnya bagi umat Islam di Tanah Gayo.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 197-198.

<sup>65</sup> Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

<sup>66</sup> Syukri, *Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, hlm. 196.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga *sarak opat* di samping perannya sebagai wadah aparat pemerintahan kampung, lembaga *sarak opat* merupakan wadah untuk bermusyawarah/mupakat. Lembaga ini juga mempunyai peranan sangat besar dan berperan sangat penting dalam penyelesaian perselisihan dan perkara yang terjadi dalam masyarakat. Peran lembaga *sarak opat* dalam menyelesaikan perselisihan, dilakukan dengan cara bermusyawarah oleh unsur-unsur *sarak opat*, sehingga segala perselisihan yang terjadi di tingkat kampung sangat diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, tanpa mengabaikan kewenangan instrument lembaga penegak hukum. Artinya di sini selagi perselisihan masih dapat diselesaikan di tingkat kampung/desa, maka perselisihan diupayakan diselesaikan pada tingkat kampung. Tetapi jika perselisihan tidak dapat diselesaikan maka tidak tertutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui kewenangan aparat penegak hukum.
2. Sistem yang digunakan oleh lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat yaitu dengan cara bermusyawarah dengan memberikan beberapa masukan dan solusi dan

berupaya agar pihak yang bersengketa mau berdamai, hal ini tentu sejalan dengan firman Allah Swt.

#### **4.2. Saran**

Dari permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, dengan adanya lembaga *sarak opat* ini, dapat meminimalisir kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat khususnya kasus KDRT. Di samping itu, perlu adanya sosialisasi dari *sarak opat* kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kondisivitas dalam hubungan sosial masyarakat.
2. Hendaknya, masyarakat lebih menyadari bahwa lembaga *sarak opat* sangat berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sosial masyarakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya penulis menyarankan bahwa judul ini menarik untuk di teliti lebih lanjut, baik dari segi kasus perjudian, pencurian, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita jilid 2*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Adam Sani, *Judul Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum di Kabupaten Nagan Raya*, Banda Aceh: 2010.
- Allan J. Stitt, *mediation: A Practical Guide*, London: Routledge Cavendish, 2004.
- AR Latif, *Pelangi Kehidupan Gayo*, Cet. I, Bandung: Kurnia Rupa, 1995.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Cet.I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bogong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial ( Berbagai Alternatif Pendekatan )*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fatimah Syam, dkk, *Modul Pendidikan Paralegal*, Jakarta: LBH APIK ACEH, 2007.
- Friedman, Marilyn M. 1992. *Family Nursing.Teory dan Practice*. Debora Ina R.L. (alih bahasa), Jakarta: 1998.
- Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo, Disertasi*, Banda Aceh: TTP, 2016.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997.
- Khalidin, *Peran Tuha Lapan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong*, Banda Aceh: 2014.

- Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds), *Collings English Dictionary and Thesaurus*, Thir edition, Great Britain: Harper Collings Publisher, 2007.
- Mahmud Ibrahim AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid I, Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda, 1431/2010.
- ..... *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda, 1431/2010.
- ..... *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, Cet. I, Takengon: 1998.
- Maulida Wita, *Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi Mahasiswi Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2009.
- Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiri Permana, *ADR Sebagai Bentuk Penyelesaian dalam Pengadilan Agama*, Mimbar Hukum, No.63 Thn.XV 2004
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Dilengkapi Dengan Metode R dan D), (CV. Alfabeta), Jakarta: Cetakan Ke 14 September 2006.
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sulistyo dan Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Bekerja Sama Dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta: 2006.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al- Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akbar Media.
- Syukri, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.



.....*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Tirtaamidjaja, *Kejahatan Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting. Dadi M. Hasan Basri, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Cet.I, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1997.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/2386/2016**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ali Abubakar, M. Ag Sebagai Pembimbing I  
b. Arifin Abdullah, MH Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Armiyadi  
N I M : 141209551  
Prodi : HPI  
J u d u l : Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 08 Agustus 2016

**Dr. Khairuddin, M. Ag**  
NIP.197309141997031001

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HPI;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN SILIH NARA  
KAMPUNG PEPAYUNGEN ANGKUP**

Jalan : Angkup –Takengon

Kode POS:24562

Nomor : 28/SP/PPA/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Kesedian  
Memberi Data

Angkup, 11 Pebruari 2017  
Kepada Yth  
Bapak Pimpinan Fakultas Syaria'ah dan  
Hukum  
Di –  
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Bapak Pimpinan Fakultas Syaria'ah dan Hukum No: Un.08/FSHI/TL.00/289/2017 Tanggal 27 Januari 2017 tentang Permohonan Kesedian Memberi Data.

2. Dari hal tersebut diatas Reje Pepayungen Angkup beserta sarak Opatnya telah memberikan data yang diperlukan kepada :

Nama : ARMIYADI

NIM : 141209551

Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam/IX (Sembilan)

Alamat : Desa Baet,Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.

3.Demikian kami sampaikan dan terima kasih.



Tabel. Daftar Informan Wawancara

| NO. | NAMA         | JENIS<br>KELAMIN | UMUR     | JABATAN                    |
|-----|--------------|------------------|----------|----------------------------|
| 1.  | Hindra       | Laki-laki        | 46 Tahun | <i>Reje</i>                |
| 2.  | Abdurrahman  | Laki-laki        | 56 Tahun | <i>Imem</i>                |
| 3.  | Ibrahim      | Laki-laki        | 60 Tahun | <i>Petue</i>               |
| 4.  | Khalid       | Laki-laki        | 51 Tahun | <i>Rayat Genap Mupakat</i> |
| 5.  | Jamaluddin   | Laki-laki        | 39 Tahun | <i>Banta</i>               |
| 6.  | Suardi       | Laki-laki        | 41 Tahun | Kadus                      |
| 7.  | Fida Arianto | Laki-laki        | 40 Tahun | Kadus                      |

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

### **Data Pribadi**

Nama Lengkap : Armiyadi  
Tempat/Tgl. Lahir : Angkup/20 Juli 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa/141209551  
Agama : Islam  
Kebangsaan /Suku : Indonesia/Gayo  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Rukoh, Jl. Tgk. Dibrang II

### **Nama Orang Tua**

Ayah : M.Ali  
Ibu : Maisyah  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah

### **Pendidikan**

Sekolah Dasar : MIN PEPAYUNGEN ANGKUP Tahun 2006  
SMP : SMP INSHAFUDDIN Banda Aceh Tahun 2009  
SMA : MAN 3 RUKOH Banda Aceh Tahun 2012  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas  
Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 01 Agustus 2017

Yang menerangkan

Armiyadi